

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini¹.

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia².

Dengan lingkungan, manusia melakukan interaksi, dalam melakukan interaksi manusia membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Untuk memperoleh kenyamanan harus memiliki lingkungan yang sehat dan bersih, kesehatan yang sangat di butuhkan oleh manusia. Kebersihan adalah merupakan prasyarat untuk memperoleh kesehatan. Kebersihan yang dimaksudkan adalah bersih jiwa dan bersih lingkungan, bersih lingkungan di peroleh dengan pengelolaan sampah yang baik.

Manusia di angap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bias melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan

¹ J.G.Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.3

² Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir* , Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. hal. 231.

dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius³.

Lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan kebutuhan pangan dan papan menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang penting untuk saling memenuhi kebutuhannya, antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik.

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.⁴

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan segala aktivitasnya jumlah sampah yang dihasilkan terus bertambah dari waktu ke waktu dan jenisnya semakin beragam sehingga manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari sampah. Masalah sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat penting, dan menjadi tanggung jawab semua masyarakat, seluruh bangsa Indonesia, Pada tahun 2014, pertumbuhan penduduk khususnya di kota berjalan dengan pesat

³ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2011. hal 1

⁴ Rauf, Abdul, dkk. *Sistem Pertanian Terpadu di Lahan Pekarangan Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Tropik Pasca Sarjana FP USU 2013.hal 1.

sekitar 36%, pada tahun 2020 diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 52% atau sebanyak 40 juta jiwa.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di Indonesia selain membawa keuntungan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, sosial dan budaya juga membawa dampak terhadap meningkatnya biaya sosial, sehingga pada akhirnya kawasan perkotaan akan sampai pada tingkat skala kemunduran ekonomi. Hal ini merupakan akibat terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan hidup perkotaan berupa kebisingan, kemacetan lalu lintas, pencemaran air, udara dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga.

Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik (PBS) jumlah sampah pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton tiap hari. Dari sampah yang dihasilkan tersebut diperkirakan sebesar 4,2% akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebanyak 37,6% dibakar, dibuang ke sungai sebesar 4,9% dan tidak tertangani sekitar 53,3%. Dari sekitar 53,3% sampah yang tidak ditangani dibuang dengan cara tidak sehat (*saniter*) dan menurut perkiraan *National Urban Development Strategy* (NUDS) tahun 2003 rata-rata volume sampah yang dihasilkan per orang sekitar 0,5-0,6 kg/hari.

Kota Medan adalah merupakan salah satu kota yang padat penduduknya. Boleh dikatakan bahwa produksi sampah sangat banyak setiap hari, baik sampah masyarakat maupun sampah industri. Sampah pada dasarnya merupakan bahan yang dibuang atau yang terbuang dari suatu hasil aktifitas manusia maupun proses-proses alam yang dipandang tidak memiliki manfaat lagi. WHO (*world health organization*) atau organisasi kesehatan dunia mengartikan sampah ialah

sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia.⁵ Menurut UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah didefinisikan yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat. Secara keseluruhan sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia sehingga dalam penanganannya memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang relatif besar.

Oleh sebab itu sudah seharusnya setiap warga atau masyarakat baik dari golongan apapun di manapun dan kapanpun waktunya bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya dengan tidak membuang sampah yang merupakan hasil dari aktivitas masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya setiap kegiatan warga masyarakat menghasilkan sampah baik ketika memproduksi maupun ketika mengkonsumsi. Sehingga sampah inilah yang cukup besar andilnya dalam pencemaran dan merusak estetika lingkungan sebagaimana yang terlihat sekarang di beberapa tempat di kota Medan ditemukan timbunan atau tumpukan sampah.

Sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakatnya mengalami peningkatan setiap harinya. Tentu kondisi ini membawa dampak tersendiri bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti masalah pelayanan, masalah pengelolaan, masalah pengumpulan atau masalah pengangkutan sampah rumah tangga. Hal ini terbukti betapa seringnya ditemukan di sekitar rumah penduduk, di pinggir jalan atau gang warga, di lahan-lahan kosong dan di *drainase* (parit

⁵ Chandra, budiman. *Perancangan Alat Pengukuran Level Air Melalui SMS Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 16*. Universitas Sumatra Utara. Medan. 2010. hal. 111

busuk) dipenuhi gumpalan-gumpalan sampah yang seharusnya bukan tempat pembuangan sampah.

Terjadinya timbunan dan tumpukan sampah dipinggir jalan atau di lahan kosong menjadi problematika di masyarakat terutama di musim hujan, karena dapat menimbulkan genangan air akibat saluran air tertimbun sampah, dan terjadi perkembangbiakan bakteri serta bibit-bibit kuman serta menimbulkan gejala-gejala penyakit seperti gejala demam berdarah (DBD). Kondisi ini membuat pemerintah dan petugas kebersihan mengalami kendala dalam mengatasi pengelolaan sampah warga. Pemerintah memberikan tempat-tempat sampah kepada masyarakat agar sampahnya dibuang pada tempatnya.

Pemerintah kota Medan melalui Dinas Kebersihan Kota telah melakukan upaya pembersihan sampah mulai dari penyapuan jalan, pengumpulan, pengangkutan, dan penanganan sampah warga dengan menyebarkan petugas-petugas kebersihan ke jalan atau gang rumah warga. Selain itu, pemerintah kota Medan melalui Dinas Kebersihan Kota Medan juga telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dan juga peyuluhan melalui gotong royong yang digerakkan oleh kepala lingkungan masing-masing dan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik.

Sementara pengelolaan sampah yang dilakukan hanya bersandar kepada usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan kota Medan saja sedangkan masyarakat tidak mempunyai inisiatif dalam menangani persoalan sampah tersebut artinya kesadaran masyarakat lemah dalam mengelola sampah rumah tangga. Oleh sebab itu, dikarenakan lemahnya kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkannya maka tidak jarang ditemukan

serakan dan tumpukan sampah dimana-mana dan kondisi ini sudah berlalu dan terus menerus tanpa ada penanganan yang serius sehingga keadaan ini menjadi masalah yang besar dan harus ditanggulangi secepat mungkin.

Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yang mengatur tentang hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ?
3. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan yang mengatur tentang hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan.
- c. Agar dapat mengetahui pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

a) Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang tindakan pencemaran lingkungan.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan pencemaran lingkungan masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pencemaran lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan pencemaran lingkungan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai pencemaran lingkungan dalam hal pengelolaan sampah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)”.

Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian skripsi ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

E. Kerangka Teori

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan

prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup, yaitu bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan

seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat untuk bertujuan membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup, agar dapat terjaga lingkungan.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung jawab Negara
2. Kelestarian dan keberlanjutan
3. Keserasian dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati-hatian
7. Keadilan
8. *Ekoregion*
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan lokal, lingkungan hidup
13. Tata kelola pemerintahan yang baik, dan
14. Otonomi daerah

Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai koridor dan payung hukum sekaligus sebagai sosial kontrol terhadap dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat suatu usaha atau kegiatan dari berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

2. Jenis-Jenis Sampah

Sampah yang ada di sekitar masyarakat cukup beraneka rangan, mulai dari sampah plastik, sampah jajanan, sampah rumah tangga, industri, pasar, rumah sakit, perkantoran, perkebunan atau pertanian, peternakan dan sebagainya.

a. Sampah Berdasarkan Sumbernya

1. Sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari permukiman masyarakat seperti pada umumnya sampah ini berasal dari limbah dapur.
2. Sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan seperti restoran, pertokoan maupun pasar.
3. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari proses buangan industri. Pada umumnya sampah ini tergantung jenis industrinya.
4. Sampah / limbah yang berasal dari Alam.⁶

b. Sampah Berdasarkan Sifatnya.

Sampah organik, yaitu sampah yang dapat didaur ulang atau sampah yang dapat (mudah) busuk. Seperti sampah sayuran, masakan dan lain sebagainya.

Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak terurai atau sampah tidak mudah membusuk. Sampah organik dibagi kepada dua bentuk, yaitu;

⁶ Makarao, Mohammad Taufik, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2011. hal .160

- a. Sampah yang bahan dasarnya dari plastik. Seperti kantong-kantong bungkusan jajanan, tempai air mineral dan sebagainya.
 - b. Sampah yang bahan dasarnya selain dari plastik. Seperti kayu, kertas, kain, karet dan lainnya.⁷
- c. Sampah Berdasarkan Bentuknya
- 1. Sampah padat, yaitu sampah yang dapat terurai, dilihat dan disentuh (dipengang) seperti sampah kayu, besi, logam, kaca dan lain sebagainya. Sampah padat dapat dibedakan kepada 2, yaitu:
 - a. *Recyclable*: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
 - b. *Non-recyclabel*: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti papan, kayu dan lainlain.
 - 2. Sampah cair, yaitu sampah yang bahan utamanya air seperti sampah dari dapur.⁸

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui sampah masyarakat memiliki aneka ragam mulai dari latar belakang jenis sampah, bentuk dan sifat-sifatnya yang bermacam-macam, maka sampah dapat dibedakan kepada beberapa bahagian .

- 1. *Garbage*, ialah sisa pegelolaan ataupun sisa makanan yang mudah membusuk. Seperti kotoran dari dapur rumah tangga, restoran, rumah makan, perhotelan, dan lain sebagainya.

⁷ S, Alex, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2012. Hal. 9-10.

⁸ *Ibid*, hal.10-12

2. *Rubbish*, ialah bahan atau sisa pengelolaan yang tidak mudah membusuk, yang dapat dibedakan kepada ;
 - a. Yang mudah terbakar seperti kayu, ranting-ranting pohon dan lainnya.
 - b. Yang tidak mudah terbakar seperti, kaleng, kaca dan sebagainya.
 - c. *Ashes*, ialah segala jenis abu, misalnya abu setelah proses pembakaran kayu, batu bara dirumah ataupun industri.
 - c. *Dead animal*, ialah segala jenis bangkai terutama yang besar, seperti bangkai kuda, kambing, lembu, ayam, dll.
3. *Street sweeping*, ialah segala jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan yang sering dilalui masyarakat.
4. *Industrial waste*, ialah benda-benda padat sisa dari atau sampah industri. Seperti potongan-potongan sisa kaleng, logam, timah, besi dan lainnya.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰.

⁹ Anwar, Azrul, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Jakarta : PT Mutiara Widya, 2009. hal.55.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, 2011, hal 35

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹¹

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan lain - lain.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.hal. 175

buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini

- c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field Research*)
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan

bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

